



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Ir. H. Juanda No. Telp.(0548) 23010 Fax. (0548) 23010 Bontang Selatan
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 420/728 / DPK-BTG / VI / 2004
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Penyampaikan Hasil Penilaian
dan SK Izin Pendirian Sekolah

Kepada Yth :
1. Ketua Yayasan Pend. TK Alhikmah
2. Ketua Yayasan Pendidikan TK IT Nurul Fatah
3. Ketua Yayasan Pendidikan Santa Theresia
4. Ketua Yayasan Pendidikan Mutlara
di-
Bontang.-

Dengan Hormat.
Memperhatikan surat permohonan Pendirian Sekolah dari Yayasan
Pendidikan tersebut diatas dan laporan hasil penilaian dari Tim
Penilaian Pertimbangan pendirian sekolah Swasta tanggal 16 Juni 2004,
maka dengan ini kami kirim SK Tanggal 17 Juni 2004 Nomor :
420/05 / DPK - BTG / 2004 untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.-

Kami harapkan untuk dipelajari dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.-

Demikian dan terima kasih.-

Bontang, 21 Juni 2004



Kepala Dinas P dan K Kota Bontang.
Kepala Subdip. Dikdas,
Drs. Abdul Muis. Hj
Penata Tk.I
NIP. 132128773

TEMBUSAN :

1. Walikota Bontang di Bontang.-
2. Camat Bontang Utara di Bontang Utara.-
3. Camat Bontang Barat di Bontang Barat
4. Lurah Lok Tuan di Lok Tuan.-
5. Lurah Bontang Baru di Bontang Baru.-
6. Lurah Gunung Lengah di Bontang Barat.-
7. Arsip.-



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : JL. IR . H. JUANDA NO. TELP. (0548) 23010 FAX (0548) 23010 BONTANG SELATAN
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG
NOMOR : 420 / 705 / DPK-BTG / VI / 2004

T E N T A G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas P dan K Kota Bontang :

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan pembinaan sekolah swasta,
b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P dan K tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018 / C/ Kep / 1983 telah ditetapkan syarat dan tatacara Pendidikan Sekolah Swasta

Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31
b. Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1989
c. Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 1990, Nomor : 29 Tahun 1990, Nomor : 72 Tahun 1991 dan Nomor : 39 Tahun 1992
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173 / 0 / 1983
2. Tanggal 26 April 2002, Nomor : 060 / U / 2002
e. Undang-undang Sisdiknas tanggal 8 Juli 2003 Nomor : 20 Tahun 2003

Memperhatikan : a. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama tentang pendirian sekolah baru tahun ajaran 2004 / 2005
b. Hasil laporan Tim Penilai Pertimbangan pendirian sekolah swasta kota Bontang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan izin Pendirian Sekolah Baru pada tahun ajaran 2004 / 2005 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA
Nama Sekolah : TK IT AL-HIKMAH YPM NU
Alamat : Jl. Sendawar Bontang Baru
Badan Hukum :
- Nomor : 31
- Tanggal : 29 Mei 2003
- Nama Notaris : Juliansyah, SH

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Edaran Pendirian Sekolah dan menyampaikan kepada yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Dinas P dan K Kota Bontang.
 - c. Melaksanakan Administerasi Pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratus.
 - d. Melaksanakan kurikulum yang berlaku
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Bontang
Rada Tanggal : 17 Juni 2004



Dr. Abd. Muis. P.
NIP. 130804420

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen.Dikdasmen. Depdiknas di Jakarta.-
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.-
3. Walikota Bontang di Bontang



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. HM. Ardans (Pisangan) Bontang Selatan Telp. (0548) 26512 Fax. (0548) 26512
Bontang - Kalimantan Timur

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG
NO. 420/020/SK/DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOTA BONTANG TAHUN 2010

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No: 02/PAUD-YPMNU/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 An. Fourina Susilainah selaku Pimpinan Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : **AL-HIKMAH**

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Nomor : 421.9/098/SK/DPK tanggal, 28 April 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HIKMAH dan Laporan Tim Petugas Lapangan Dinas Pendidikan Kota Bontang tanggal 15 Maret 2010, kepada Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HIKMAH dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN **PERTAMA** :
: MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada :
Kelompok Bermain/PAUD : **AL-HIKMAH**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Rumpun Pendidikan : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Tahap : C / B+A
Alamat : Jl. Pattimura gg. Atletik 8 RT. 32
Kelurahan : Api-api
Kecamatan : Bontang Utara
Kota : Bontang
Pemimpin/Penanggung jawab : **Fouria Susilainah**
Pemilik : **Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama**

- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung tanggal **5 April 2010 s/d 5 April 2012.**
- KETIGA** : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin habis masa berlaku.
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Kantor Dinas Pendidikan, cq. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Luar Sekolah di – Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Kaltim di – Samarinda
3. Walikota Bontang di – Bontang
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di – Bontang
5. Camat Bontang Utara di – Bontang
6. Arsip



HASANUDDIN, SH., M.Hum., M.Kn

NOTARIS KOTA SAMARINDA

SK Menteri Hukum dan HAM RI. No. C-100 HT.03.01-TH2007

JI. Awang Long No. 20
Telp. (0541) 7121212, 200095, Fax. (0541) 200098
e-mail : hrdnaja@live.com
SAMARINDA

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA (YPM-NU) KOTA BONTANG

NOMOR : 09
TANGGAL : 07 NOPEMBER 2016